

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PARTEN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 13 / 59

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / S / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER- 010 /A/J.A/09/2012

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PEMBINAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang pembinaan, diperlukan standar operasional prosedur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.**

Pasal 1

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Perlengkapan;
- g. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- h. Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan
- i. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, biro dan pusat di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan berpedoman pada standar operasional prosedur yang merupakan lampiran dari Peraturan Jaksa Agung ini dan tidak terpisahkan.

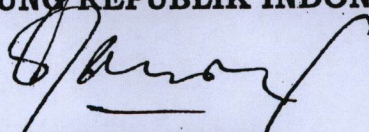
Pasal 3

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

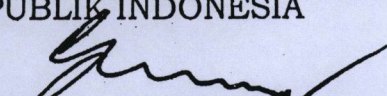
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal17..Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



AMIR SYAMSUDIN

Berita Negara Republik Indonesia Tahun .2012 Nomor 1005